



SALINAN P U T U S A N
Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Toko, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Kue Kering, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu,
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;** serta para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0411/Pdt.G/2014/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 di Kelurahan Padang Jati, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :714/94/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah Termohon di Kinibalu 1 No. 18 Kota Bengkulu.
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama; Al Fahri Pratama, umur 5 tahun lahir tanggal 04 Februari 2009, Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak 2 tahun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1.Masalah ekonomi, selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon menuntut Pemohon harus mempunyai penghasilan banyak, gaji harus 2 Juta Rupiah.
 - 4.2.Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis.
 - 4.3.Termohon tidak pernah percaya dengan Pemohon, apapun yang Pemohon kerjakan selalu salah.
 - 4.4.Termohon selalu cemburu berlebihan, setiap Pemohon berinteraksi dengan perempuan Termohon langsung kesal dan marah kepada Pemohon.



5. Bahwa, pada 29 Agustus 2012 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan anak menangis, melihat hal tersebut Termohon marah kepada Pemohon yang baru bangun dari tidur, kemudian Termohon menyiram Pemohon dengan air panas. Setelah kejadian tersebut pada tanggal 30 Agustus 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah SMS dari teman Pemohon di kantor yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, tetapi karena Termohon cemburu Termohon mempermasalahkan hal tersebut dan tidak mempercayai penjelasan Pemohon. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang ini selama hampir 2 tahun, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi.
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan No. Register: 100/Pdt.G/2013/PA.Bn, namun tidak sampai putus karena Pemohon belum dapat menyanggupi tututan nafkah yang diajukan oleh Termohon.
8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs.H.Salim Muslim** , telah gagal mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalih - dalih permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa di gugatan Pemohon mengaku bekerja sebagai penjaga toko tidak benar tetapi pekerjaan Pemohon adalah karyawan tetap di PT. Matahari Graha Fantasi (TIMEZONE) sebagai teknisi senior.
- 3 Bahwa terhadap poin 2,4,5 Permohonan Pemohon adalah tidak benar karna pada poin 2,4,5 setelah akad nikah Pemohon Termohon Tinggal di Bogor di Perumahan Cicadas Mas Permai Block CI No.09 Rt.02 Rw.14 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Pada Tahun 2008 sampai 2010, 2010 sampai 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkulu di jalan Kini Balu 1 No. 18 Rt. 02 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011 Pemohon dan Termohon sempat ngontrak rumah di Tebeng selanjutnya Pemohon Tidak Sanggup Membayar uang kontrakan maka Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal dirumah orang tua Termohon; Seperti yang dikatakan Pemohon dalam gugatan cerai, yang terjadi sebenarnya adalah kehidupan Rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis kurang lebih selama 6 bulan setelah menikah, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

1 Masalah Ekonomi:

- Ibu Pemohon Selalu minta uang kepada Pemohon dengan bermacam alasan dan ibu Pemohon meminta ATM Pemohon sedangkan untuk kebutuhan Rumah Tangga saja tidak cukup
- Pemohon pernah memberi uang kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- untuk kebutuhan 1 bulan dari total gaji Pemohon pada waktu itu Rp. 950.000,- (tahun 2011) dan sisa nya diberikan kepada ibunya sebesar Rp. 250.000,- tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon dan Rp.400.000,- dipegang oleh Pemohon Sendiri. hal ini juga pernah terjadi pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Bogor;

2 Pemohon sering mengganggu dan menggoda perempuan lain dihadapan Termohon disaat Termohon Sedang Hamil;

3 Pemohon sering Melakukan KDRT mulai dari tahun 2009 sampai 2012 seperti ; Memukul, Mencekik, Membenturkan Kepala Termohon Kedinding sampai gigi Termohon mengalami Cedera dan berdarah - darah dan melukai Termohon dengan gunting. kejadian tsb sering dilakukan didepan ibu termohon, anak termohon, ponakan dan ipar Termohon;

4 Pemohon tidak pernah menghargai Termohon selaku seorang istri;

5 Pada bulan Mei 2010 Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke Bengkulu dan pada bulan Agustus 2010 Termohon pun pulang kerumah orang tua Termohon di Bengkulu;



- 6 Ibu Pemohon pernah menelpon Termohon Marah-marah dan inti pembicaraan ibu Pemohon menyuruh Termohon Cerai; dan Ibu Pemohon selalu mendukung kelakuan Pemohon di luar yang tidak benar seperti : selingkuh dengan perempuan lain.
- 7 Poin 4.4 Pemohon cemburu berlebihan, wajar Termohon karena Pemohon selain itu termohon telah membuktikan Pemohon selingkuh (pacaran) dengan perempuan lain bahkan Pemohon sudah tertangkap tangan bersama perempuan lain di kosan yang di ketahui oleh warga setempat dan diakui oleh perempuan itu bahwa dalam waktu dekat mereka akan menikah padahal Termohon masih ada ikatan pernikahan. Kejadian ini bukan yang pertama kali sebelumnya juga pernah menjalin hubungan lagi dengan perempuan lainnya hal ini juga di ketahui oleh pihak RT tempat perempuan itu tinggal beserta orang tua perempuan tersebut, namun Termohon masih sabar dan tidak memperpanjang ke jalur hukum.
- 8 Pemohon sempat menjatuhkan talak 3 kepada Termohon melalui Surat Pernyataan Talak Cerai tgl 30 agustus 2010 (Terlampir), alasan Pemohon Menjatuhkan talak Termohon tidak mengetahuinya, padahal termohon berupaya menyelamatkan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun sebagai seorang istri setelah Pemohon menjatuhkan talak maka Termohon terpaksa menerima nya karna didalam agama jika suami menjatuhkan talak sama saja Pemohon menceraikan Termohon;
- 9 Setelah Pemohon menjatuhkan talak antara Pemohon dan Termohon benar-benar hidup terpisah, namun pada tahun 2011 setelah sehari lebaran haji Pemohon ingin Kembali kepada Termohon namun sempat Termohon menanyakan jika Pemohon ingin rujuk kembali mengapa sampai memberikan surat talak, pada saat itu dijawab oleh Pemohon "bahwa Pemohon menjatuhkan talak tersebut atas permintaan ibu Pemohon" dan hal itu dibenarkan oleh paman Pemohon yang bernama AGUS, mendengar hal itu Termohon meminta kepada Pemohon jika ingin rujuk maka Pemohon harus menjauhi teman-temannya yang telah merasak keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyanggupi hal



tersebut dihadapan pamannya yang bernama AGUS. Karna memikirkan anak dan berharap Pemohon akan berubah maka Termohon menerima permohonan rujuk Pemohon. Karna Dalam Pernyataan Talak Pemohon menjatuhkan talak 3, maka untuk rujuk kembali Pemohon dan Termohon mengadakan nikah ulang di KUA Ratu Samban tepat nya sehari setelah Idul Adha tahun 2011 yang disaksikan oleh keluarga Termohon dan Dari pihak KUA itu sendiri;

10 Pada tanggal 3 Agustus 2012 terjadi pertengkaran disebabkan oleh Pemohon meminta ATM yang ada pada Termohon namun Termohon tidak mau memberikan karna uang di ATM tersebut untuk kebutuhan rumah tangga yang berasal dari gaji Pemohon Via ATM, isinya tiap bulannya 1 juta dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, anak dan Pemohon sendiri selama 1 bulan yang sebenarnya tidak mencukupi, apa lagi ATM tersebut diserahkan kepada Pemohon, Termohon kuatir peristiwa lama akan terulang kembali dimana Pemohon memberikan uang kepada keluarga nya dan Pemohon bisa memperlakukan Termohon sesuka hati Pemohon pada hal kondisi rumah tangga itu sendiri sudah sangat memprihatinkan. Namun akhirnya Termohon tetap memberikan ATM karna Pemohon sudah sering mengancam Termohon untuk pergi dari rumah dan Pemohon sudah sering meminta ATM tersebut, namun setelah Pemohon mendapatkan ATM tersebut Pemohon meninggalkan anak Pemohon dan Termohon selama 3 minggu. hal tersebut sempat didamaikan oleh kakak kandung Termohon lewat telpon dan secara langsung lalu Pemohon pun sempat pulang. Namun keputungan Pemohon membuat keluarga Pemohon (ibu dan adek Pemohon yang bernama widya) marah dan sering menelpon dan sms Termohon untuk mencaci maki Termohon, Menghina Termohon dengan mengeluarkan perkataan kasar bahkan fitnah dengan menuduh Termohon Berzina dengan Pemohon;

11 Pada tanggal 7 November 2012 Pemohon kembali meninggalkan rumah karna Pemohon marah ketika Termohon menanyakan keberadaan buku nikah dan buku tabungan serta Termohon menanyakan sms dari teman Pemohon di hp Pemohon namun pemohon tidak terima dengan pertanyaan Termohon dan Pemohon



langsung marah-marah dan membentak Termohon, dan langsung mengancam mau pergi meninggalkan rumah dan ingin membakar pakaian Pemohon itu sendiri, setelah itu Pemohon merebut hp Termohon dari tangan Termohon dan melukai tangan Termohon dengan gunting, lalu Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah setelah membanting hp Termohon dan Pemohon tidak kembali sampai hari ini tanpa memberi nafkah anak dan istri Akan tetapi kejadian tersebut Termohon sempat melakukan visum di RS. Bhayangkara dan sempat beniat melaporkan Pemohon ke polisi tapi Termohon masih mempertimbangkan Pemohon masih kepala RT dan ayah dari anak Termohon. Termohon setelah kejadian tersebut sempat berkonsultasi dengan pengacara untuk penyelesaian masalah tersebut.

- 12 Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan cerai talak dengan no. register 0100-/pdt.G/2013/PA.Bn bahkan sampai putusan gugat dari pengadilan agama karna tidak sanggup member nafkah idah, madiyah mut'ah, maskan di kiswah yang telah di putuskan, Pemohon juga tidak mau memberikan biaya hidup anak yang bernama Al-Fahri Pratama. Namun Pemohon justru menyala gunakan surat keputusan tersebut untuk kepentingan pribadinya Dengan mengaku telah berstatus duda sehingga bahwa menjalin hubungan dengan perempuan - perempuan manapun. Pemohon juga selalu menjelek-jelekan dan menghina Termohon kepada semua orang dan Pemohon selalu melibat-libatkan teman-temannya. Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibatkan ketika Termohon datang ke tempat kerja Pemohon untuk meminta nafkah anak Pemohon sempat mengatakan Termohon adalah Pengemis di depan rekan-rekan kerjanya karena Termohon putus asa Termohon berupaya mencari jalan lain dengan cara menitipkan anak ke Termohon agar Termohon bisa bekerja mencari uang untuk kebutuhan anak tetapi Pemohon menolak dititipkan anak sewaktu dititipkan bahkan pernah tidak diberi makan seharian sehingga sempat Pemohon menghindari (kabur) melihat anak tersebut dengan di bantuan teman-teman sekerjanya di timezone Dengan gugurnya gugatan cerai Pemohon, selama buku nikah di pengadilan agama Pemohon memanfaatkan keadaan



tersebut sebagai alasan untuk mempermalukan Termohon disaat Pemohon tertangkap basa dengan perempuan lain dan di tempat kerja Pemohon terjadi perselisian. Pemohon selalu mengaku berstatus duda dan menghasut orang-orang agar Termohon membuktikan dengan buku nikah sementara buku nikah pada saat itu masih di simpan oleh Pengadilan Agama. Kondisi tersebut sangat merugikan Termohon karna tidak bisa memperlihatkan buku nikah dan hal itu menjadi bahan ejekan Pemohon dan teman-temannya. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan reconvensi Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, maka Termohon selaku istri sah sejak 12 juli 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan ini mengajukan Tuntutan sehubungan dengan hak-hak Termohon dan Hak anak sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat Reconvensi / Termohon dan Tergugat Reconvensi / Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : AL FAHRI PRATAMA dimana anak tersebut memerlukan perhatian dan kasih sayang Termohon / Penggugat Reconvensi Selaku ibu kandung dan Termohon / Penggugat Reconvensi berkeinginan bercita-cita agar anak tersebut selalu sehat, berpendidikan (agama) dan Pendidikan formal yang kuat dan baik sehingga menjadi anak yang soleh dan berdasarkan hal itulah serta mengingat Pasal 105.C Komplekasi Hukum Islam yang berbunyi" Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 156.d " Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat Reconvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Tergugat Reconvensi / Pemohon menjalankan kewajibannya dan tanggung jawabnya selaku ayah kandung dengan membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) setiap bulan nya sampai anak dewasa (berusia 21 tahun) Diluar biaya pendidikan dan Kesehatan. untuk biaya pendidikan yang telah berjalan adalah biaya pendidikan TK selama 2 Tahun Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Selanjutnya biaya pendidikan SD,



SMP, SMA dan Perguruan Tinggi disesuaikan dengan jenjang Pendidikan sampai anak selesai sekolah. dan dalam hal ini mengingat Pemohon / Tergugat Rekonvensi selama ini selalu menghindari tanggung jawabnya terhadap anaknya maka tidaklah berlebihan jika Penggugat Rekonvensi / Termohon mohon agar biaya hadhanah dimaksud dapat dibayarkan secara sekaligus tunai.

2 Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi / Permohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon sejak bulan November 2012 sampai sekarang maka melalui rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Permohon untuk membayar nafkah dimaksud (terhutang) sejak bulan November 2012 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk setiap bulan nya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan dimuka persidangan;

3 Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon berdasarkan undang-undang dan Komplikasi

Hukum Islam Pasal 149, Berkewajiban :

a Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri berupa uang / benda dan dalam hal ini dengan melihat kondisi Tergugat Rekonvensi / Pemohon maka Mut'ah *mohon* ditetapkan berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 gram yang dibayarkan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang;

b Memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah dan *mohon* ditetapkan nafkah maskan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan atau Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan nafkah kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan atau Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dibayarkan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka persidangan;



- c Memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan
atau Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dibayar tunai
sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon / Penggugat Rekonvensi memohon
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

A DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruh nya;
- 2 Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruh nya;

B DALAM REKONVENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan November 2012 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi yang setiap bulan nya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Memberikan nafkah hadhonah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi, dan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut untuk biaya pemeliharaan kesehatan, mengasuh dan mendidik anak setiap bulan. Dibayar tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka persidangan
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan yang telah berjalan yaitu biaya pendidikan TK selama 2 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Di bayar tunai sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan di muka persidangan.
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah mohon dalam bentuk perhiasan emas 24 karat seberat 10 gram kepada Penggugat



Rekonvensi secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yakni nafkah maskan sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan atau Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan nafkah kiswah sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) per bulan atau Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dibayarkan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka persidangan;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Memberikan nafkah iddah sebesar
Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan atau Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dibayar tunai sebelum sesaat ikrar talak diucapkan di muka persidangan;
- 8 Menyerahkan Hak asuh anak yang bernama AL FAHRI PRATAMA, umur 5 tahun kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik, begitu juga Termohon terhadap replik Pemohon tersebut telah mengajukan duplik yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/94/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya lalu ketua majelis memberikan tanda (P) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

I [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Anggut bawah RT.5 RW.2kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan mereka sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan bercerai dengan Termohon.
- Bahwa rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Masalah ekonomi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun dan tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa upaya damai keluarga telah diusahakan namun tidak berhasil.

II. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan No. 28 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Agung, Kota Bengkulu di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah rumah selama 2 tahun .
- Bahwa usaha damai telah dilaksanakan oleh keluarga, namun tidak berhasil untuk merukunkan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Agus Bin Sapri dan Adi Bin Fathahul Usman**, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya, tidak akan mengajukan saksi dan merasa sudah cukup dengan saksi yang dikemukakan oleh Pemohon, keterangan kedua saksi sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam perkara ini, selanjutnya mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dan mediator (**Drs.H.Salim Muslim**) telah mengupayakan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan juga telah memenuhi Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat tali perkawinan sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor: Nikah Nomor: 714/94/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008; sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara hukum Pemohon dan Termohon adalah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2012 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon pencemburu yang berlebihan dan tidak percaya dengan pemohon serta merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, **kedua**, Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon orang pencemburu, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa sejak Agustus 2012 di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain diwaktu Termohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu **Agus Bin Sapri dan Adi Bin Fathahul Usman** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan telah berjalan 2 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, dengan demikian kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2012 atau sejak lebih kurang dua tahun yang lalu ;
- bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Agustus 2012 ;



- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Pemohon ada memiliki Perempuan lain dan Pemohon tidak mencukupi nafkah terhadap Termohon ;
- bahwa upaya damai di antara kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Agustus 2012 atau sejak lebih kurang dua tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah ranjang dan rumah ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka dan tidak terpenuhinya nafkah dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tidur atau ranjang di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan dan usaha dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, bahkan komunikasi di antara keduanya telah terputus, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua tahun dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon serta dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan, Majelis hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, dengan demikian hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K /AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan Penetapan Ikrar Talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua kecamatan tersebut ;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat di ajukan bersama-sama dengan jawaban atau sebelum pembuktian, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.bg Gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang di pertimbangkan dalam konpensi di atas, di anggap telah di pertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonsensi berupa :



1. Membayar nafkah Madyah selama berpisah (24 bulan) sejak Bulan Nopember 2012 s/d Nopember 2014 dengan rincian Rp.1.500.000/bulan X 24 bulan =Rp.36.000.000.-
- 1 Membayar nafkah satu orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- / bulan sampai anak dewasa / mandiri;
- 2 Memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) berupa Cincin Emas 10 Gr 24 karat.-
- 3 Membayar Kiswah dan Maskan sebesar Rp.3.000.000,-
- 4 Membayar nafkah Iddah selama 3 bulan dengan rincian Rp.1.000.000 X 3 bulan = Rp. 3.000.000.-
- 5 Hak pemeliharaan anak (hadhonah) terhadap 1 orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut Majelis menganggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara seksama Gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, syarat formilnya suatu Gugatan rekonsensi terpenuhi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG NAFKAH LAMPAU:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa selama 24 bulan Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonsensi, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah terhutang selama 24 bulan tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.36.000.000.- , Tergugat rekonsensi dalam repliknya membantah dalil Penggugat rekonsensi tersebut karena Tergugat rekonsensi (Pemohon) tetap ada memberi nafkah untuk anak sedangkan untuk Termohon menolaknya dengan berkata kepada Pemohon bahwa Termohon tidak butuh pemberian dari Pemohon hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh teman Pemohon (Ade Saputra) dan Ibu Pemohon serta tetangga lainnya, sedangkan Termohon tidak membantahnya, karenanya Tergugat rekonsensi (Pemohon) tidak bersedia untuk membayar tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, karena ditolak sendiri oleh termohon (Penggugat rekonsensi), sedangkan dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut tidak didukung dengan alat bukti baik surat maupun saksi, meskipun saksi Penggugat rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut tentang nafkah lampau harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.2.000.000.- perbulan ,dalam replik lisannya Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup untuk membayar nafkah 1 orang anak tersebut yang besarnya tidak dapat ditentukan, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah anak tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam nafkah anak adalah tanggung jawab ayahnya apabila terjadi perceraian, akan tetapi mengenai besarnya nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonsensi tersebut dipertimbangkan berdasarkan kewajaran dan kepatutan sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai Karyawan Toko yang berpenghasilan berkisar sebesar Rp. 2.000.000,- di potong pinjaman sisa yang di terima sebesar Rp. 800.000.-, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut yang besarnya akan di cantumkan dalam amar putusan ini;

TENTANG NAFKAH IDDAH .



Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah selama 3 bulan bagi isteri yang dijatuhkan Talak oleh suaminya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dinilai oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi sedangkan kesanggupan Tergugat rekonsensi tidak sanggup sama sekali, karena tidak terdapat kesepakatan besarnya nafkah tersebut, maka Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istrinya, sedangkan Penggugat rekonsensi tidak terbukti nusyuz atau terhalang oleh syar'i untuk mendapatkan hak-haknya bila terjadi perceraian, karenanya gugatan Penggugat rekonsensi tersebut patut untuk di pertimbangkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai Pegawai atau karyawan Toko berpenghasilan kotor atau sebelum dikeluarkan untuk biaya yang lain-lain, perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah 3 bulan yang besarnya akan di cantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya; Apabila seorang perempuan dicerai dengan talak satu raj'i maka baginya berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah (AL-Muhazzab, jilid II halaman 80);

TENTANG MUT'AH ;-

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi meminta Mut'ah Kenang-kenangan/ yaitu pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang. dan Penggugat Rekonsensi meminta Mut'ah / Kenangan berupa **Cincin emas 24 karat seberat 10 gr**; dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan makna mut'ah itu sendiri yakni sesuatu yang



diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah sebesar Cincin emas 24 karat seberat 10 gr , selain tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonevansi jumlah tersebut terlalu berlebihan untuk makna hiburan akibat perceraian ini sedangkan kesanggupan Tergugat rekovensi tidak sanggup sama sekali memberikan mut'ah dan juga tidak layak dan tidak patut, untuk kondisi saat ini, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat yang layak dan patut Tergugat rekonevansi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonevansi adalah sebagai mana yang di cantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i Al-Quran surat AL-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa:

TENTANG MASKAN dan KISWAH.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonevansi tentang **maskan dan Kiswah/** Pakaian dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), berdasarkan keterangan Penggugat rekonevansi, Tergugat rekonevansi serta saksi-saksi menyatakan bahwa Penggugat rekonevansi saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat rekonevansi dan sebelumnya di rumah kontrakan, karena itu gugatan Penggugat rekonevansi mengenai maskan dan Kiswah maka dalam hal ini menurut hukum telah dikategorikan kesemuanya itu kepada Nafkah Iddah serta Penggugat Rekonevansi mengajukan gugatan Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka Majelis berpendapat karena **Kiswah** dan Maskan adalah merupakan komponen dari Nafkah, dan untuk itu telah dijawab dalam petitum Nafkah, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HAK ASUH ANAK;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi tentang hak pemeliharaan anak-anak nama : **Al fahri Pratama , Lahir 04 Februari 2009 (Umur 5 tahun)**, gugatan tersebut telah ditanggapi Tergugat rekonsensi dalam replik dan dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonsensi, namun Penggugat rekonsensi dalam duplik dan kesimpulan tetap 1 orang anak di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi selaku ibu kandungnya; oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai pemeliharaan anak dan nafkah anak tersebut, telah di pelihara dengan baik dan telah merasa nyaman diasuh oleh Penggugat rekonsensi yang apabila dipisahkan secara paksa dikhawatirkan berakibat trauma psikologis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh/pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi, akan tetapi tidak menghilangkan hak dari Tergugat rekonsensi selaku ayahnya dan kepada Penggugat rekonsensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat rekonsensi apabila akan menjenguk atau mengunjungi anak-anaknya, Tergugat rekonsensi diberikan kesempatan untuk mengajak anak-anak tersebut jalan-jalan atau menginap sesuai kepentingan dan kebutuhan anak-anak agar anak-anak tetap mendapat kasih sayang dari Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon kompensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Ar [REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
 - 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah pemeliharaan (hadhonah) satu orang anak bernama [REDACTED],
Lahir 04 Februari 2009 sampai anak tersebut dewasa /mandiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 2.2. Mut'ah/ Kenang- kenangan berupa Cincin Emas (24 karat) seberat 3 Gr;
 - 2.3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 4 Hak pemeliharaan anak (hadhonah) yang bernama [REDACTED], **Lahir 04 Februari 2009** Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi yang belum mumayyiz pada Penggugat rekonpensi selaku Ibu kandungnya ;
- 2 Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)..

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 syafar 1436 Hijriyah, oleh kami **Kamal Mukhtar, S. Ag.** sebagai hakim ketua, **Drs. Musiazir Muis** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Sri Andriani, S.H., M.HI.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensasi atau Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Rekonvensi atau Penggugat Rekonpensasi ;

Ketua Majelis,

Kamal Mukhtar, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir Muis

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H., M.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)